



---

## **PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMAN**

<sup>1</sup>Siti Hapsah Pahira, <sup>2</sup>Rio Rinaldy, <sup>3</sup>Evi Lativah

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Catur Insan Cendekia, Cirebon, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Bungan Bangsa Cirebon

Email : sitihafsahfahira23@gmail.com, rio71933@gmail.com

---

### **Abstrak**

Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian sub-sistem yang berisi data informasi penting berkaitan dengan produktivitas organisasi, namun sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan data. Dengan demikian, pentingnya pengetahuan mengenai hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi agar dapat menuntut hak dan mengetahui upaya penanggulangannya jika kejadian tidak diinginkan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum mengenai penyalahgunaan sistem informasi manajemen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan dokumen atau studi dokumen yang dimanfaatkan pada penelitian kualitatif dan dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang di terbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum, penyalahgunaan data pribadi pada sistem informasi manajemen menjadi perhatian penting. Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara terintegrasi untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan tindakan kejahatan terkait data pribadi. Pendekatan hukum, security teknologi, dan sosial budaya etika menjadi upaya yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen guna meminimalisir risiko penyalahgunaan data dan informasi perusahaan.

*Kata kunci: hukum, penyalahgunaan, sistem informasi manajemen.*

### **Abstract**

*Management information system is a series of sub-systems that contain important information data related to organizational productivity, but nowadays there is a lot of data misuse. Thus, it is important to know the law regarding the misuse of personal data so that you can claim your rights and know the countermeasures if unwanted events occur. This research aims to find out the legal perspective regarding the misuse of management information systems. Thus, it is important to have legal knowledge about the misuse of data, including misuse of data in management information systems. This research uses a type of normative legal research that is doctrinal legal research, also referred to as document library research or document studies that are utilized in qualitative research and can be interpreted as a data collection technique through written materials published by the institution that is the object of research. The results show that from a legal perspective, the misuse of personal data on management information systems is an important concern. A special law is needed that regulates the protection of personal data in an integrated manner to protect the public from misuse and criminal acts related to personal data. Legal, technological security, and socio-cultural ethical approaches are important efforts in overcoming misuse of management information systems to minimize the risk of misuse of company data and information.*

*Keywords: law, misuse, management information system*

---

## **PENDAHULUAN**

Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data untuk meningkatkan produktivitas organisasi. SIM menggunakan perangkat keras, perangkat lunak komputer, prosedur/pedoman, model manajemen, dan database (Fibriany, 2016). SIM (Sistem informasi manajemen) mempunyai keterkaitan dengan kinerja pegawai. Dengan diadakannya sistem informasi manajemen pada perusahaan maka, semua pekerjaan akan terorganisir dengan baik. Selain itu SIM juga

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara tepat dan memiliki tenggat waktu yang jelas (*realtime*), dengan begitu dapat memberikan kemudahan dalam bekerja. Pengaplikasian system informasi manajemen bertujuan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yaitu sumber daya informasi (Algipari et al., 2022).

Informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga, dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber daya habis pakai, bukannya barang bebas. Dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan bahwa informasi memiliki karakter yang multivalued, dan multidimensi. Dari sisi pandangan teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisienkan pengalokasian sumber daya dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas, merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi (Yahfizham, 2012).

Disamping berbagai hal positif yang didapat diambil dari kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik komunikasi, perkembangannya yang pesat dari perkembangan internet juga menimbulkan pro dan kontra. Prinsipnya, internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional dan langsung seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme termasuk penyalahgunaan data pribadi dalam sistem informasi manajemen (Nugraha, 2021).

Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti kejahatan komputer, hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, dan paten piranti lunak. Dengan demikian, pentingnya pengetahuan mengenai hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi agar dapat menuntut hak dan mengetahui upaya penanggulangannya jika kejadian tidak diinginkan terjadi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum mengenai penyalahgunaan sistem informasi manajemen.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan dokumen atau studi dokumen (Cahyani et al., 2021). Studi dokumen banyak dimanfaatkan pada penelitian kualitatif karena merupakan sumber yang stabil, sifatnya alamiah, berguna sebagai bukti suatu pengujian dan hasilnya dapat membuka pemahaman terhadap sesuatu yang diselidiki (Ardiyanto & Fajaruddin, 2019). studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian (Yusra et al., 2021).

Penelitian kualitatif sering digunakan oleh para peneliti atau scholars untuk mencari tahu sebuah ilmu pengetahuan baru berdasarkan isu-isu dari pendekatan ilmu sosial, sejarah dan politik. Metode ini menggunakan strategi narasi (Elindawati, 2021). Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi (Kaharuddin, 2021).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan dan Hukum Penyalahgunaan Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen serta proses pengambilan keputusan. Penerapan Sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memberikan wawasan yang luas (Juneldi, 2020).

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja dalam organisasi. SIM sebagai pengolahan informasi secara umum dapat dikatakan juga sebagai rangkaian yang mencakup proses perencanaan, pengawasan, pengarahan dan diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan

arti bagi organisasi. Dengan penerapan SIM tersebut maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia dengan kinerja yang efektif, efisien dan terawasi dengan baik (Kaleb et al., 2019).

Menurut Fibriany, (2016) sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dan bergantung pada besar kecilnya organisasi yang terdiri atas sistem informasi:

1. Sistem informasi akuntansi
2. Sistem informasi pemasaran
3. Sistem informasi persediaan
4. Sistem informasi personalia
5. Sistem informasi distribusi
6. Sistem informasi pemebelian
7. Sistem informasi kekayaan
8. Sistem informasi analisis kredit
9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan
10. Sistem informasi teknik

Semua sitem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*Lower level Manajement* seperti mandor, supervisor, pengawas sebagai *technical level*, manajemen tingkat menengah (*middle level Management*) seperti manajer, kepala divisi, kepala cabang sebagai *tactical level*, dan manajemen tingkat atas (*Top level Management*) seperti direktur, direktur utama, CEO, *vice president*, *General Manager* sebagai *strategic level*.

Adapun komponen sistem informasi manajemen menurut Susanto dalam Irawati et al., (2017) yaitu;

1. *Hardware* (perangkat keras), peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
2. *Software* (perangkat lunak), kumpulan dari programprogram yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada computer.
3. *Brainware*, sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen,
4. Prosedur yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.
5. Basis data yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi, dan Jaringan komputer dan komunikasi data.

Kebijakan dan hukum penyalahgunaan sistem informasi manajemen dapat mencakup beberapa hal, seperti kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan semua ketentuan (peraturan) / hukum dan undang-undang kebijakan manajemen telah dipatuhi sebagai mana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Rahmadani, 2019). Selain itu, kebijakan dan hukum penyalahgunaan sistem informasi manajemen juga dapat mencakup pengaturan terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi (Luthiya et al., 2021).

Beberapa contoh implementasi kebijakan sistem informasi manajemen yang dapat ditemukan dalam penelitian adalah:

1. Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana (Kamal et al., 2020).

2. Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak berbasis online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut (Fauzan, 2021).
3. Implementasi sistem informasi manajemen akademik di Universitas Negeri Manado (Mewengkang et al., 2021).

Pada implementasi kebijakan sistem informasi manajemen, perlu dilakukan evaluasi dan pemilihan sistem informasi manajemen yang tepat dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, kesiapan pengguna atau operator yang menginput data dalam sistem informasi akademik online juga perlu diperhatikan. Pimpinan juga harus konsisten dengan kebijakan yang disampaikan agar tidak terjadi perubahan informasi dalam sistem informasi akademik yang disampaikan

Adapun perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Selain itu perlindungan data pribadi juga diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Maka berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak atau *privacy rights* yang dimiliki oleh setiap individu dan harus dilindungi oleh negara dan dalam *privacy rights* semua individu mempunyai hak untuk menyimpan serta merahasiakan hal-hal yang dianggap pribadi bagi setiap individu. Bagi pihak yang merasa hak perlindungan data pribadinya dilanggar maka pihak tersebut dapat meneupuh dua jalur perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara non litigasi serta perlindungan hukum secara litigasi (Afiudina et al., 2022).

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting dan menjadi hak konstitusional warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G(1) UUD 1945 (Luthfi, 2022). Namun, saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara terintegrasi (Niffari, 2020). Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi, seperti Permenkominfo No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Perlindungan hukum data pribadi konsumen berupa sanksi administratif bagi penyedia jasa yang melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016 dan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 (Ningsih & Pertiwi, 2022).

Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini masih diatur secara terpisah di beberapa undang-undang yang tidak khusus mengatur perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara terintegrasi untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan dan tindakan kejahatan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya seperti jual beli data pribadi secara komersil (Kurniawan et al., 2022). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Sistem Informasi Manajemen

Ada tiga pendekatan menurut Hastriana, (2017) yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan teknologi informasi, sebagai berikut:

1. Pendekatan hukum, dengan tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakkan hukum (*lawenforcement*) jika terjadi pelanggaran.
2. Pendekatan security teknologi, dalam hal ini pendekatan teknologi mutlak dilakukan, dengan sistem keamanan teknologi canggih dapat menutup lubang yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan.
3. Pendekatan sosial budayaetika, pendekatan ini menjadi sangat penting oleh karena memberikan pemahaman dari sudut sosial budaya agar masyarakat memahami bahwa teknologi informasi memiliki efektivitas sangat tinggi dalam perdagangan global.

Menurut Sakinah & Hilmy, (2019) upaya penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas dan ketat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, serta menjamin tersediannya informasi akuntansi perusahaan yang akurat.
2. Evaluasi dan pemilihan sistem informasi manajemen yang tepat dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi perusahaan.
4. Penerapan teknologi keamanan informasi, seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data, untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem informasi manajemen.
5. Pengaturan terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen, perlu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan data dan informasi perusahaan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa dalam perspektif hukum, penyalahgunaan data pribadi pada sistem informasi manajemen menjadi perhatian penting. Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan landasan hukum dalam melindungi hak privasi individu dan data pribadi mereka. Namun, saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara terintegrasi perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dan UU No. 24 Tahun 2013. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyusun undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan tindakan kejahatan terkait data pribadi. Implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas, pemilihan sistem informasi manajemen yang aman, serta pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan perusahaan juga menjadi upaya penting dalam penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen. Penerapan teknologi keamanan informasi juga diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem informasi. Semua upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten guna meminimalisir risiko penyalahgunaan data dan informasi perusahaan. Pendekatan dalam

penanggulangan penyalahgunaan sistem informasi manajemen dapat dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu pendekatan hukum, pendekatan security teknologi, dan pendekatan sosial budaya etika. Pendekatan hukum melibatkan keberadaan instrumen hukum yang jelas terkait pemanfaatan teknologi informasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang efektif. Pendekatan security teknologi melibatkan penggunaan sistem keamanan teknologi canggih untuk mencegah dan mengatasi celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan. Pendekatan sosial budaya etika melibatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya teknologi informasi dan penerapan etika dalam penggunaannya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penyalahgunaan sistem informasi manajemen dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap data dan informasi perusahaan dapat terjamin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiudina, U. T. A., Noveraa, A., Adistia, N. A., & Puspasari, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 104–113.
- Algipari, F. I. R., Ramdhini, N. A., Kusmana, R. S., Fani, T. R., Putri, W. S., Rizki, Z. M., & Firmasnyah, R. (2022). Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Terhadap Performa Pegawai Pada Yogya Junction 8 Cemara. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 3(1), 29–36.
- Ardiyanto, H., & Fajaruddin, S. (2019). Tinjauan Atas Artikel Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Di Jurnal Keolahragaan. *Jurnal Keolahragaan*, 7(1), 83–93.
- Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 175-179
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193.
- Fauzan, H. S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 15(2).
- Fibriany, F. W. (2016). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Pengambilan Keputusan Di Departemen Sdm. *Jurnal Cakrawala*, 16(2), 1–4.
- Hastriana, U. S. (2017). Etika Dan Hukum Pelaksanaansistem Informasi Manajemenserta Dampaknyaterhadap Masalahsosial Dan Budaya Organisasi. *Jurnal Teknik*, 6(1), 1–11.
- Irawati, Salju, & Hapid. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt. Telkom Kota Palopo. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 6–12.
- Juneldi, R. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 83–96.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Kaleb, B. J., Lengkong, V. P. ., & Taroreh, R. N. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emb*, 7(1), 781 – 790.
- Kamal, M., Basri, M., & Jopang, J. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 9–18.
- Kurniawan, T., Simanjuntak, N. C., & Limbong, S. U. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan

- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government. *Ipmhi Law Journal*, 2(2), 265–281.
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 2(5), 431–436.
- Luthiya, A. N., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 2(2), 14–29.
- Mewengkang, R., Tumbel, G., Mamonto, F. H., & Rotty, V. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Akademik Di Universitas Negeri Manado. *Semantic Scholar*.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Selisik*, 6(1), 1–14.
- Ningsih, D. R., & Pertiwi, H. (2022). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Muamalah*, 8(2), 124–142.
- Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11(2), 44–56.
- Rahmadani, N. (2019). Harahap, Siska Prasylia Hartati Analisis Penerapan Psak No. 14 Tentang Akuntansi Persediaan Bahan Baku Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Sakinah, N., & Hilmy, A. A. M. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum. *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 9(2), 373–398.
- Yahfizham. (2012). Moral, Etika Dan Hukum ( Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi Dan Komunikasi ). *Jurnal Iqra'*, 6(1), 9–18.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Lifelog Learning*, 4(1), 15–22.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**